

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung materi, maka peneliti ini membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah:

Berdasarkan hasil penelitian (Sovia et al., 2016) dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi pada Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI yang Memiliki Bank Syariah Periode 2012-2014)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis independent sample t-test. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah yang diukur dengan rasio keuangan. Rasio yang memiliki perbedaan pada bank konvensional dan bank syariah yaitu rasio ROA, BOPO/REO, LDR/FDR, NPL/NPF dan ROE, sedangkan rasio yang sama pada bank konvensional dan syariah yaitu rasio CAR dan NIM/NOM.

Menurut hasil penelitian (Putri & Dharma, 2016) dengan judul “Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah”. Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan bank yang dijadikan sampel dalam periode penelitian 3 tahun. Sedangkan sampel

ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.bi.go.id. Metode analisis yang digunakan adalah uji beda parametrik Paired sample T-test, berdasarkan dua jenis pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menyatakan bahwa diperoleh hasil rasio CAR antara Bank Konvensional dan Bank Umum Syariah terdapat perbedaan namun tidak signifikan, sedangkan rasio NPL, ROA, ROE, dan LDR memiliki perbedaan yang signifikan.

Menurut hasil penelitian (Ratnasari, 2018) dengan judul “Bank Konvensional (Studi Pada Bank Aman Syariah Dan Bank Lampung KC Metro) Bank Konvensional (Studi Pada Bank Aman Syariah Dan Bank Lampung KC Metro)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Bank Aman Syariah dan Bank Lampung KC Metro kinerja yang dilakukan karyawan untuk meningkatkan mutu bank sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mukhtar & Rinaldi, 2019) dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia”. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan

keuangan publikasi tahunan oleh masing-masing bank yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Beda Dua Rata-rata (Independent Sample t-test). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada rasio CAR, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah. NPL, ROA, BOPO dan LDR, terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah. Kinerja keuangan bank konvensional lebih baik dari segi rasio NPL, ROA dan BOPO, sedangkan kinerja keuangan bank syariah lebih baik dari segi rasio CAR dan LDR.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Fatma, 2020) dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional 2015-2019”. Uji analisis data menggunakan Analisis Regresi Data Panel dengan Eviews 10. Sampel penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 tahun 2015-2019 berturut-turut sebanyak 5 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, ROE, CAR, dan NPL masing-masing secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham, sedangkan LDR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Harga Saham. Hasil penelitian ini secara simultan ROA, ROE, LDR, CAR, dan NPL berpengaruh signifikan terhadap harga saham perbankan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 2015-2019.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu. Kebaruan tersebut terletak pada penggunaan periode penelitian yang lebih panjang, yaitu selama sepuluh tahun (2011–2020), sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini secara khusus


membandingkan kinerja bank konvensional dan bank syariah, yang pada penelitian sebelumnya umumnya hanya difokuskan pada salah satu jenis bank. Dari sisi metode, penelitian ini menggunakan uji normalitas (metode *Shapiro-Wilk*) dan uji *Mann-Whitney U* untuk mengetahui perbedaan signifikan antarvariabel, sedangkan sebagian besar penelitian terdahulu hanya menggunakan analisis deskriptif atau regresi. Penelitian ini juga mengaitkan hasil analisis dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, sehingga relevan dengan praktik perbankan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel rasio yang lebih lengkap, meliputi CAR, LDR/FDR, NPL/NPF, dan ROA sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perbandingan tingkat kesehatan bank.

B. Teori dan Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Intermediasi

Bank pada dasarnya merupakan lembaga yang eksistensinya didasari oleh dua peran utama, yaitu sebagai agen kepercayaan (*agent of trust*) dan agen pembangunan (*agent of development*) (Judisseno, 2002). Dalam perannya sebagai agen kepercayaan, bank berfungsi sebagai perantara keuangan yang dipercaya oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial mereka. Sedangkan sebagai agen pembangunan, bank memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan kredit serta kemudahan dalam sistem pembayaran dan penarikan, yang mendukung kelancaran berbagai aktivitas ekonomi.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediaries*), posisi bank dapat digambarkan sebagaimana ilustrasi berikut.



Gambar 2.1 Bank sebagai Lembaga Intermediasi

Gambar 2.1 bank berfungsi menerima simpanan (tabungan) dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*). Kemudian, bank mengelola dana tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*lack of fund*). Penting untuk dicatat bahwa kekurangan dana ini dapat merujuk pada individu yang tidak memiliki uang sama sekali untuk kebutuhan konsumsi, atau kekurangan dana dalam konteks kebutuhan untuk menambah modal usaha.

Berbeda dengan bank konvensional, fungsi perantara (*intermediary*) pada bank syariah memiliki cakupan yang lebih luas, terutama terkait dengan kelompok masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*). Bank syariah tidak hanya menyalurkan dana dalam bentuk kredit yang seringkali membebani debitur, tetapi juga dapat memberikan bantuan dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*), serta

mendukung kepentingan sosial lainnya. Dengan demikian, bank syariah harus berperan sebagai lembaga yang menyediakan berbagai layanan, seperti *leasing*, pegadaian, dan lembaga-lembaga lain yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, khususnya dalam bidang muamalah.

2. Pengertian dan Jenis-Jenis Bank

Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, serta menyediakan berbagai jasa perbankan lainnya (Kasmir, 2002). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktik perbankan di Indonesia, terdapat berbagai jenis bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut Kasmir (2012), pengelompokan jenis bank dapat dilakukan berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut:

a. Berdasarkan Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967,

bank dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai berikut:

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Pembangunan

- 3) Bank Tabungan
- 4) Bank Pasar
- 5) Bank Desa
- 6) Lumbung Desa
- 7) Bank Pegawai
- 8) Bank lainnya

Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, jenis bank yang diakui secara fungsional disederhanakan menjadi:

Bank Umum, bank ini menjalankan aktivitas keuangan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Fungsinya meliputi penyediaan layanan lalu lintas pembayaran. Dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank BPR juga dapat beroperasi berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah, namun tidak menyediakan layanan dalam sistem pembayaran seperti halnya bank umum.

b. Berdasarkan Kepemilikan

Pengelompokan bank berdasarkan kepemilikan mengacu pada siapa pemilik modal atau saham utama bank tersebut, meliputi:

1) Bank Milik Pemerintah

Bank ini sepenuhnya dimiliki oleh negara, baik dari segi modal maupun akta pendirian. Keuntungan bank juga menjadi milik negara.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional. Pendiriannya juga dilakukan oleh entitas swasta dan keuntungan diperoleh oleh pemilik swasta tersebut.

3) Bank Milik Koperasi

Bank yang sahamnya dimiliki oleh badan hukum koperasi atau lembaga koperasi.

4) Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari lembaga perbankan asing, baik yang dimiliki oleh swasta luar negeri maupun pemerintah asing. Kepemilikan sepenuhnya berada di tangan pihak asing.

5) Bank Campuran

Bank yang kepemilikannya merupakan kombinasi antara investor asing dan swasta nasional, dengan mayoritas saham biasanya dipegang oleh warga negara Indonesia.

c. Berdasarkan Status

Status bank menunjukkan kapasitas atau kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dilihat dari jumlah produk, modal, serta kualitas layanan. Berdasarkan statusnya, bank dibedakan menjadi:

1) Bank Devisa

Bank yang memiliki izin untuk melakukan transaksi dalam mata uang asing dan melakukan kegiatan internasional seperti pengiriman uang

ke luar negeri, penerbitan Letter of Credit, dan layanan valuta asing lainnya.

2) Bank Non-Devisa

Bank yang belum memperoleh izin untuk melakukan transaksi valuta asing, sehingga seluruh aktivitas keuangannya dibatasi dalam negeri dan dalam mata uang rupiah.

d. Berdasarkan Cara Menentukan Harga

Bank juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cara penetapan harga produk dan jasa keuangannya, yang terbagi menjadi dua kelompok utama:

1) Bank Konvensional

Bank yang menetapkan harga dengan prinsip bunga. Keuntungan diperoleh melalui penetapan suku bunga pada produk simpanan (giro, tabungan, deposito) dan kredit. Sistem ini disebut dengan *spread based*.

Penggunaan biaya layanan tetap atau persentase tertentu untuk jasa lainnya, yang dikenal dengan sistem *fee based*.

2) Bank Syariah

Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam menetapkan harga dan memperoleh keuntungan, di antaranya:

- a) *Mudharabah* (bagi hasil)
- b) *Musyarakah* (penyertaan modal)
- c) *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan)
- d) *Ijarah* (sewa murni)

- e) *Ijarah wa iqtina* (sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa)

Secara garis besar berikut perbandingan sistem bunga dan sistem bagi hasil:

Tabel 2.1 Perbedaan Prinsip antara Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Aspek	Sistem Bunga (Konvensional)	Sistem Bagi Hasil (Syariah)
Dasar	Perjanjian utang-piutang	Akad kerja sama (mudharabah/musyarakah)
Imbal Hasil	Tetap (bunga ditentukan di awal)	Variabel (sesuai hasil usaha)
Risiko	Ditanggung nasabah	Ditanggung bersama
Keadilan	Tidak mempertimbangkan hasil usaha	Proporsional dengan hasil usaha
Kepatuhan Syariah	Tidak sesuai (mengandung riba)	Sesuai syariah (tanpa riba)

Sumber: www.ojk.go.id

3. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga sebagai dasar penetapan harga atau imbal hasil. Bunga tersebut diberikan sebagai bentuk kompensasi atas dana yang disalurkan kepada masyarakat, serta sebagai imbalan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Selain itu, bank konvensional juga memperoleh pendapatan dari biaya layanan (*fee*) yang dibebankan kepada nasabah sebagai balas jasa atas pelayanan yang diberikan.

Sebagai contoh, bank konvensional memberikan bunga kepada nasabah atas produk simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro. Sebaliknya, bank memperoleh pendapatan bunga dari nasabah yang menerima pinjaman (kredit) serta menarik biaya tambahan atas berbagai transaksi perbankan yang

digunakan oleh nasabah. Menurut Ismail (2010), bank konvensional memiliki beberapa karakteristik, di antaranya:

- a. Kepentingan para pihak berbeda-beda, di mana deposan menginginkan imbal hasil yang tinggi, pemegang saham berharap mendapatkan keuntungan maksimal dari selisih bunga simpanan dan pinjaman (spread), sedangkan debitur ingin memperoleh pinjaman dengan bunga serendah mungkin.
- b. Hubungan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah bersifat transaksional, tanpa adanya ikatan emosional yang kuat karena kepentingan masing-masing pihak saling berlawanan.
- c. Sistem bunga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 1. Tingkat bunga ditetapkan saat akad dengan tujuan untuk menjamin keuntungan bagi pihak bank.
 2. Besaran bunga bergantung pada jumlah dana yang dipinjamkan.
 3. Jumlah bunga tidak berubah, meskipun keuntungan proyek nasabah meningkat saat kondisi ekonomi membaik.
 4. Keberadaan bunga diragukan kehalalannya oleh berbagai agama, termasuk Islam.
 5. Bunga tetap dibayarkan sesuai kesepakatan awal, tanpa memperhatikan hasil usaha dari proyek yang dibiayai, apakah untung atau rugi.

Sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali kepada pihak lain yang membutuhkan pembiayaan (Zainul Arifin, 2009).

Atas simpanan tersebut, bank memberikan bunga sebagai imbalan, dan sebaliknya, bunga juga dibebankan kepada nasabah yang memperoleh pinjaman. Peran ini menunjukkan bahwa bank konvensional mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern dalam mengelola dana secara produktif, serta menjadi sarana untuk mendorong kegiatan ekonomi dan menghindari penumpukan dana yang tidak digunakan secara efektif.

4. Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya (Sudarsono, 2008).

Adapun jenis-jenis akad yang menjadi landasan kegiatan operasional perbankan syariah antara lain:

Tabel 2.2 Jenis-jenis Akad pada Perbankan Syariah

Prinsip	Keterangan
Wadi'ah	Akad titipan atau penyimpanan barang atau uang di mana pihak yang menyimpan (bank) bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan barang atau uang yang dititipkan kepada pemiliknya sesuai dengan kesepakatan.

Prinsip	Keterangan
Mudharabah	Akad ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib). Pemilik dana memberikan modal kepada pengelola untuk menjalankan suatu usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola dana.
Musyarakah	Dalam akad musyarakah, dua pihak atau lebih bergabung untuk membentuk usaha bersama dengan menyertakan modal masing-masing. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disepakati. Dalam hal ini, semua pihak turut serta dalam manajemen usaha yang dijalankan.
Murabahah	akad jual beli di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang disepakati, yang mencakup keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Dalam akad ini, bank dan nasabah sepakat mengenai harga beli dan margin keuntungan yang ditambahkan.
Ijarah	Akad penyewaan di mana bank menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang disepakati. Bank bertindak sebagai pihak penyewa, dan nasabah sebagai pihak penyewa. Barang yang disewa tetap menjadi milik bank, dan nasabah hanya memperoleh hak untuk memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu.
Ijarah Muntahiya Bit Tamlik	Akad sewa yang diakhiri dengan proses pemindahan kepemilikan barang atau aset yang disewa kepada penyewa setelah jangka waktu tertentu. Pada prinsipnya, ini adalah gabungan antara akad ijarah (sewa) dan jual beli.
Tijarah	Akad yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan atau bisnis. Dalam perbankan syariah, akad tijarah melibatkan transaksi jual beli atau pertukaran barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal. Pada dasarnya, transaksi ini berfokus pada kegiatan jual beli yang sah menurut prinsip syariah.

Prinsip	Keterangan
Salam	Akad salam adalah transaksi jual beli barang di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang akan diserahkan di masa depan. Biasanya digunakan untuk pembelian barang tertentu yang dapat dipastikan jenis dan kualitasnya.
Istishna'	Akad istishna' mirip dengan salam, namun lebih fokus pada pesanan barang yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi tertentu oleh produsen. Pembayaran dapat dilakukan di muka atau dengan cara tertentu, dan barang akan diserahkan di masa yang telah disepakati.
Qardh	Akad ini merujuk pada pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan niat untuk membantu tanpa adanya keuntungan atau bunga. Dalam akad qardh, nasabah hanya diwajibkan untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya tambahan biaya.
Hawalah	Akad hawalah adalah pemindahan kewajiban atau utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini, seseorang yang berutang dapat memindahkan utangnya kepada pihak ketiga dengan persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
Kafalah	Akad di mana satu pihak memberikan jaminan atau tanggung jawab untuk membayar utang atau kewajiban pihak lain jika pihak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam konteks perbankan syariah, bank bertindak sebagai pemberi jaminan (kafil) atas kewajiban atau utang nasabah (makful 'anhu), yang dapat mencakup utang atau kewajiban pihak ketiga.
Wakalah	Akad perwakilan, di mana seseorang (muwakkil) memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa.

Sumber: Booklet Perbankan Indonesia

5. Rasio Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan suatu bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara

sehat, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penilaian kesehatan bank dilakukan untuk memastikan bahwa bank tersebut berada dalam kondisi yang stabil, mampu memenuhi kewajiban keuangannya, serta tidak membahayakan dana masyarakat yang disimpan di dalamnya. Oleh karena itu, penilaian kesehatan bank menjadi langkah penting bagi otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menilai sejauh mana bank dapat mempertahankan kinerjanya, menghadapi risiko, dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Salah satu cara utama untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah melalui analisis rasio keuangan yang disebut sebagai rasio kesehatan bank. Rasio kesehatan bank adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan operasional bank dalam menjalankan fungsinya secara sehat. Rasio-rasio ini membantu dalam menilai apakah suatu bank mampu mengelola dananya dengan baik, menjaga stabilitas likuiditas, serta menghindari risiko kerugian akibat kredit bermasalah. Dalam penelitian ini, penilaian kesehatan bank difokuskan pada tiga rasio utama, yaitu: *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)/Loan to Financing Ratio (LDF)*, dan *Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF)*.

a. Kecukupan Modal / Rasio Permodalan (*Capital*)

Kecukupan modal mencerminkan kemampuan sebuah bank dalam menjaga tingkat modal yang memadai untuk menutupi potensi kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas penyaluran dana pada aset produktif

yang mengandung risiko, serta untuk mendukung pembiayaan aset tetap dan investasi.

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana bank mampu menyediakan modal untuk ekspansi usaha dan menanggung risiko kerugian dari kegiatan operasional. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

Jika bank memiliki CAR yang sesuai dengan ketentuan regulator, maka bank tersebut dapat menjalankan operasionalnya secara optimal dan menghasilkan keuntungan. Tingkat permodalan suatu bank juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio CAR, maka semakin baik pula kinerja bank yang bersangkutan (Sawir, 2009).

b. Risiko Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas (Muhammad, 2005).

Risiko likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah

rasio perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh pihak bank yang bersangkutan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya.

Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Jika rasio LDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Dengan meningkatnya laba, maka kinerja keuangan bank tersebut akan lebih baik (Harahap, 2009).

c. Risiko Kredit

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan yang dijadikan sebagai indikator risiko kredit diwakili oleh rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio ini mencerminkan sejauh mana kemampuan manajemen bank dalam menangani kredit bermasalah yang telah disalurkan kepada debitur. NPL merupakan bagian dari aktiva produktif dengan klasifikasi kualitas kredit yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, atau bahkan macet. Tingkat NPL dinyatakan dalam bentuk persentase, yaitu perbandingan antara total kredit bermasalah dengan keseluruhan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank (Syahyunan, 2004).

Semakin tinggi rasio NPL menunjukkan semakin rendah kualitas kredit yang dimiliki bank, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya gangguan terhadap kesehatan dan stabilitas keuangan bank tersebut.

6. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan ukuran sejauh mana bank berhasil mencapai tujuan keuangan. Menurut Fahmi (2014), kinerja keuangan dapat diukur dari rasio-rasio keuangan yang mencerminkan profitabilitas, efisiensi, solvabilitas, dan likuiditas. Salah satu rasio utama yang digunakan adalah *Return on Assets* (ROA) karena menunjukkan efektivitas pengelolaan aset untuk menghasilkan laba.

Menurut Harahap (2009), rasio keuangan digunakan untuk:

- a. Mengevaluasi keberhasilan manajemen.
- b. Menilai posisi keuangan dan risiko.
- c. Memberikan informasi kepada investor, kreditor, dan pihak regulator.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu rangkaian pemikiran yang sistematis dan terstruktur untuk memahami permasalahan yang sedang diteliti serta menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang terlibat. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Kedua jenis bank tersebut tentunya mempublikasikan laporan keuangan masing-masing. Laporan keuangan tersebut kemudian dilakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yaitu CAR, LDR/FDR, dan NPL/NPF dan ROA, analisis ini dilakukan untuk mengetahui kinerja bank tersebut.





Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, LDR/FDR, NPL/NPF dan ROA antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia pada periode tahun 2011-2020.

H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, LDR/FDR, NPL/NPF dan ROA antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia pada periode tahun 2011-2020.

